

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : 66 TAHUN 2015****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2015****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras, Pemerintah Pusat memberikan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Beras Miskin (Raskin);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Raskin tersebut telah diterbitkan Pedoman Umum (Pedum) oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015 ;
- c. bahwa untuk panduan pelaksanaan program beras miskin di tingkat provinsi sebagai penajaman dan pedoman umum raskin maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan di tingkat provinsi.
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan 2014 – 2019.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Riau Tahun 2015.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Bersama antara Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.

6. Beras Miskin selanjutnya disebut Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistic pangan.
8. Berita Acara Serah Terima selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serahterima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
9. Model Daftar Penerima Manfaat-1 selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutahiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musyawarah Desa (mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disebut FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuthairan data RTS-PM raskin dari Basis Data terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
11. Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut Pokmas adalah Lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
14. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan selanjutnya disebut Mudes/Muskel adalah Forum Pertemuan Musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

17. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Tingkat Provinsi Provinsi Riau.
18. Pelaksana distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Wardes atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
20. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi Sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan data rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin selanjutnya disebut SKRTM 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
23. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
24. Surat Permintaan Alokasi selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang selanjutnya disebut SPPB/*Delivery Order* selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
26. Titik Bagi selanjutnya disebut TB adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
27. Titik Distribusi selanjutnya disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

28. Warung Desa selanjutnya disebut Wardes adalah Lembaga Ekonomi di Desa/Kelurahan baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lain yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM se Provinsi Riau melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 227.656 RTS-PM se Provinsi Riau berdasarkan Pagu Raskin, dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Program Raskin Gubernur membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Koordinasi Perencanaan, Anggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, Menerima dan Menangani Pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Koordinasi Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Riau.

- b. Menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- c. Menyusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2015.
- d. Fasisiltasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- f. Penanganan Pengaduan.
- g. Pembinaan terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Raskin sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa Bidang Antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Inspektorat, serta beberapa Instansi Vertikal seperti BPS Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin Tahun 2015, yang diterbitkan dari basis data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) RTS-PM Program Raskin Tahun 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang ditetapkan.

- (3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka akan dilakukan validasi melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

Pasal 6

- (1) TD ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG Setempat.
- (2) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan APBD Tahun 2015 untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain untuk : biaya operasional raskin, biaya angkut raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus raskin, dana talangan raskin, tambahan alokasi raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis Kabupaten/Kota .

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tanggungjawab Perum BULOG
- (2) Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

- (3) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada perum BULOG.
- (4) Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan, dan menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum Bulog..
- (5) Di TD dilakukan Serah Terima Beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (6) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur dalam juklak/juknis oleh pemerintah Kabupaten/Kota se tempat.
- (7) Perum BULOG membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai TD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
- (4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Pasal 10

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM .

- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksanaan distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 (dua belas) bulan dalam setahun, dicatat dalam DPM2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai.
- (3) Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut kerekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tatacara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin meliputi Biaya distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, monev, dan pengaduan, bersumber dari APBD, dan atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap *bulan*.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap *triwulan*.

- (3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap *triwulan*.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap *semester*.
- (5) Laporan Akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim koordinasi Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- (6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *setiap bulan*.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pengaduan pelaksanaan dan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program raskin.
- (2) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengenai indikator kinerja program raskin ataupun hal-lain, yang berkaitan dengan penyaluran raskin.

Pasal 15

- (1) Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
- (2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI untuk ditindaklanjuti.
- (3) Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah Koordinasi SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.

- (5) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

Plt.GUBERNUR RIAU

ttd

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIA DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 66